



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Safrizal Bin H. Usman, NIK. 11031220202870003 umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir ulee Ateung, 02 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di dusun Makmur gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur, Ulee Ateung, Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Julidar, S.H** selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JD & Partners yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/JD/P/08/2024 tanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 144/SK/8/2024/MS.Idi tanggal 12 Agustus 2024. sebagai **Pemohon I**;

dengan

Nurmala Binti A. Wahab Sabon, NIK. 1103125210870002 umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Matang kupula Dua, 04 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Barat Gampong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat kabupaten A. Timurt,

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Keupula Dua, Madat, Kabupaten Aceh
Timur, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

1. Bahwa pada Hari di saptu tanggal 30 Desember 2013, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Matang Kupula Dua Kecamatan madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, bernama: A. Wahab Sabon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). Tgk syamsyuddin, dan 2). Hariadi, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan saat ini tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain dari pada Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

7.1. Nabila Zulfa fazila, tempat tanggal lahir Matang kupula 06 April 2015 jenis kelamin Perempuan;

7.2. Ghaniya Lathifa, tempat tanggal lahir Ulee Ateung 20 September 2020 jenis kelamin Perempuan;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah IDI sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Keperluan Administrasi lainnya atas nama Para Pemohon;

9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah IDI atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Safrizal BIN H.Usman) dengan Pemohon II (Nurmala BINTI A Wahab Sabon), yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 di Gampong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11031220202870003 atas nama Safrizal Bin H. usman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1103125210870002 atas nama Nurmala Binti Awahab Sabon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4. Fotokopi Keterangan Menikah Nomor 015/2003/SKM/2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4);

2. Bukti Saksi:

2.1.

M. Amin Wahed bin H. Wahed, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barat, Desa Matang Kupula Dua, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman P II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Wahab Sabon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Wahab Sabon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. Syamsyuddin dan Hariari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 7 (tujuh) mayam emas ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Keluarga, dan Keperluan Administrasi lainnya;

2.2.

Adlisyah, AB bin Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Timur, Desa Matang Kupula Dua ,Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Gampong ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Wahab Sabon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Wahab Sabon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. Syamsyuddin dan Hariari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 7 (tujuh) mayam emas ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Keluarga, dan Keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Gamong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 30 Desember 2013, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama A. Wahab Sabon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Syamsuddin dan Tgk. Hariadi dengan mas kawin berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nabila Zulfa Fazila dan Ghaniya Lathifa. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 2013 di Gamong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama A. Wahab Sabon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Syamsuddin dan Tgk. Hariadi dengan mas kawin berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nabila Zulfa Fazila dan Ghaniya Lathifa;

4.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

5.

Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya:

Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 di Gamong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Safrizal Bin H. usman) dengan Pemohon II (Nurmala Binti A. Wahab Sabon) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 30 Desember 2013 di Gamong Matang Kupula Dua Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim,
dto.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/MS.Idi